

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa

Bagian Uraian Undang-undang menyebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk:

1. meningkatkan perekonomian Desa
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. membuka lapangan kerja
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa No. 4 Tahun 2015, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. UU tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Dan dengan otonomi ini secara otomatis, desa juga memiliki kontrol baik administrasi maupun keuangan atas pembangunan pemerintah.

Kabupaten Flores Timur adalah sebuah Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Jumlah penduduk Flores Timur pada tahun 2020 berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 297.599

jiwa, dengan kepadatan 164 jiwa/km². Kabupaten Flores Timur terbagi menjadi 19 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 250 desa. Diantara banyaknya desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, terdapat beberapa desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola salah satunya adalah BUMDes “Karya Bersama” milik Desa Pledo.

BUMDes “Karya Bersama” Desa Pledo berdiri pada tanggal 19 Maret tahun 2018. Pada awal pembentukan BUMDes “Karya Bersama” tersebut sebelumnya telah membentuk tim analisis untuk menggali potensi Desa dan daya dukung SDM di Desa Pledo. Setelah terbentuknya pengurus BUMDes tahapan selanjutnya yaitu pembentukan unit usaha yang berkaitan dengan potensi Desa yaitu, Tambak Garam, Pariwisata, Pengkreditan, Pasar Senja dan terakhir ialah penyewaan jasa (tenda jadi) . Setelah pembentukan unit usaha tahapan selanjutnya adalah memberikan pendidikan, pelatihan dan penguatan kepada pengurus BUMDes untuk mengelola sebuah Badan Usaha. Dalam perjalanan pengelolaan unit usaha tersebut terjadi dinamika pasang surut yaitu beberapa unit usaha mengalami hambatan dan beberapa lainnya berjalan sehingga mengakibatkan Unit usaha BUMDes “Karya Bersama” tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik. Belajar dari hal tersebut pengurus BUMDes “Karya Bersama” telah melakukan berbagai tindakan kongkrit . Tindakan kongkrit tersebut berupa perbaikan pada manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan agar tujuan prioritas dari BUMDes “Karya Bersama” bisa tercapai dengan baik yaitu meningkatkan PAD Desa, membuka lapangan pekerjaan , Melayani, dan memasarkan produk unggulan Desa Pledo sehingga mencapai tujuan menjadi Desa yang “Hebat Nan Ramah” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana dinamika pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Karya Bersama” Desa Pledo Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti akan menemukan tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang akan disusun. Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Dinamika Pembentukan BUMDes di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
- b. Untuk mendeskripsikan Dinamika Pengelolaan BUMDes di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi, masukan dan acuan bagi pemerintah pemerintah Desa Pledo tentang dinamika pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
- b. Penelitian ini dapat membantu peneliti meningkatkan pengetahuan mereka tentang dinamika pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini mengenai fokus atau topik yang diteliti. Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu terkait dengan penelitian, pembahasan, atau judul penelitian yang membahas penelitian yang sedang diteliti. Beberapa penelitian yang penulis temukan adalah:

- a. (Andiani Sari, 2017) Mahasiswi S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara pada penelitian ini membahas tentang “*Pengaruh Bumdes Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*” keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan focus penelitian: (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah adanya Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.
- b. (Tiballa, 2017) Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarma. Penelitian ini membahas tentang “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur*” dimana hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau memilih perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus pada satu dusun dan belum menyebar ke dusun yang lain. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban dalam pelaksanaan program BUMDes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus BUMDes terkait dengan program BUMDes dan masih minimnya kualitas dari pengurus BUMDes menyebabkan belum berjalannya program BUMDes seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

- c. (Ahmad Yani, n.d.)Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri STS Jambi. Pada penelitian ini membahas tentang “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*” latar belakang penelitian ini ialah dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Metode Penelitian kualitatif yang berdasar proses pengambilan data bersifat *sampling purpose*’ dalam menganalisis data penelitian menggunakan dan observasi. Dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah berperan sesuai aturan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya modal dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain

- itu, peranan BUMDes Desa Lanjut suda melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, Laporan keuangan pertahun dari pihak kepengurusan BUMDes, setiap tahunnya mengalami peningkatan, ditahun terakhir yakni laporan tahun 2018, pemasukan dari BUMDes yakni Rp. 28.000.000.
- d. (Putu et al., 2016) melakukan penelitian terkait “*Pengembangan Usaha BUMDes Desa Tanjung Dan Depeha*” dengan metode PALS (*Participatory Action Learning System*) variable yang digunakan adalah BUMDes, laporan keuangan, manajemen usaha, administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penerapan IPTEK adalah pengelolaan administrasi usaha yang berbasis IT dengan hasil program akutansi (*software*) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, meningkatkan kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akutansi, sehingga dengan *Software* mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat. Mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas.
- e. (Hayyuna et al., n.d.) meneliti terkait tentang “*Strategi Manajemen Aset BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa*” Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa strategi manajemen aset BUMDes yaitu dengan mengamati lingkungan, penyusunan strategi, dan evaluasi atau control yang dilakukan dalam bidang produksi barang maupun jasa agar mendorong peningkatan BUMDes.
- f. (Dodi Yudiardi, n.d.) melakukan penelitian yang berfokus terkait “*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desadalam meningkatkan perekonomian Masyarakat pedesaan Kabupaten Garut*” dengan variable penelitian yaitu aspek informasi, kelembagaan, ekonomi, dan manajemen strategi dan pengembangan ekonomi, yang menggunakan analisis SWOT dan ANP pada penelitiannya. Dan hasil

yang didapatkan menunjukkan bahwa diketahui posisi Badan Usaha Milik Desa pada saat ini yaitu dalam posisi yang baik dan strategi yang dapat diterapkan adalah *grow and build strategic* dan strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga pembangunan lain.

- g. (Pujiyono & Nugraha, n.d.) melakukan penelitian yang berjudul “*Strategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah di Jawa Tengah : Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*”. Hasil analisis metode ANP menunjukkan bahwa strategi pembentukan koperasi pertanian syariah di Jawa Tengah menghasilkan empat aspek utama, yaitu aspek manajemen, sumber daya manusia, regulasi pemerintah dan sosialisasi. Aspek sumber daya manusia menjadi prioritas utama dengan hasil perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*) dengan nilai rata-rata sebesar 0,3512, diikuti dengan aspek sumber daya manusia dengan nilai rata-rata 0,2506, aspek sosialisasi dengan nilai rata-rata 0,2037, dan terakhir aspek regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata 0,0604. Adapun strategi pembentukan koperasi syariah yang paling tepat untuk diterapkan adalah melalui peningkatan pengelolaan manajemen koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,3240, diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan nilai rata-rata sebesar 0,3223, peningkatan dukungan regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 0,2385 dan terakhir peningkatan sosialisasi pentingnya koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,1149. Adapun skim pembiayaan yang dapat diberikan secara bertahap dan sesuai dengan permasalahan petani adalah qordul hasan, qord, murabahan bi stamanajal, murabahah, salam/istishna, musyarakah dan mudharabah.

- h. (Rosa Ratna Sri Anggraeni & Jaya Yogyakarta, 2016) yang berjudul "*Peranan BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan*" Dalam penelitian ini, Maria menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Community Based Research (CBR), dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kehadiran BUMD dapat membuat perbedaan dalam bidang ekonomi dan sosial. Tidak ada manfaat besar untuk peningkatan kebahagiaan secara langsung. Dibawa oleh warga. Kajian ini juga menemukan permasalahan yang muncul dalam konteks BUMDes, akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.
- i. (Sri & Dewi, 2014) melakukan penelitian yang berjudul "*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*". Kajian ini menggunakan analisis deskriptif, dan hasilnya juga harus berdampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan aspirasi untuk memajukan desa, serta peluang demokratisasi di tingkat desa. Inisiatif ini perlu memperhatikan banyak aspek, termasuk layanan, demokratisasi, partisipasi dan yang lebih penting, peningkatan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa memberikan legalitas yang tepat bagi BUMD untuk menunjukkan perannya sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan menumbuhkan perekonomian desa secara menyeluruh secara menyeluruh.
- j. (Iman Suhartono, n.d.) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis dengan memasukkan beberapa variabel, seperti pembinaan mitra usaha dan kewirausahaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa program unggulan yang dikembangkan sebagai pionir dalam percepatan pengembangan koperasi dilaksanakan

melalui pengembangan kemitraan usaha dan gerakan kewirausahaan. Kedua program ini tentunya membutuhkan partisipasi yang luas dari seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengusaha dan dunia pendidikan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Poac

a. Dinamika Pengelolaan BUMDes

Surachim (dalam Waworundeng, dkk, 2019: 3) Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Menurut Bahri dan Zain (dalam Waworundeng, dkk, 2019: 3) mengatakan bahwa bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau “menejemen”. Marry Parker Follet (dalam Waworundeng, dkk, 2019: 3) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

Menurut Manullang (dalam Waworundeng, dkk, 2019: 3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dalam membangun sebuah sistem manajemen badan usaha yang baik diperlukan beberapa prinsip dasar kaitannya dengan manajemen dan administrasi badan usaha yang baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh George Terry (dalam Kurniati, dkk, 2020: 72) mengatakan bahwa ada empat fungsi pokok dalam manajemen yang dikenal dengan *POAC* yaitu: *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling*. Empat fungsi itu sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Waworundeng, dkk, 2019: 4) mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Saiful Anwar (dalam Waworundeng, dkk, 2019: 4) mengatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

a. Pengertian BUMDes

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa mengatur dalam Pasal 2 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerja sama antar Desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atas hal-hal yang dianggap penting dan strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. BUMDes dikenal sebagai perusahaan desa yang didirikan atau didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan Pasal 1 (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Perusahaan Desa, dan kepemilikan serta pengelolaan modalnya dikuasai oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Sutoro Eko (2014), pengertian Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUMDesa adalah usaha kolektif antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha yang lain seperti, CV, PT maupun BUMN. Salah keunikan yang menonjol adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bukan hanya bisnis ekonomi semata tetapi juga mengandung bisnis social. Bisnis social yang dimaksud adalah BUMDesa tidak hanya kepentingan Pemerintah Desa semata, BUMDesa juga menjadi wadah bagi pengembangan potensi dan kreativitas warga guna peningkatan perekonomian masyarakat.

Sedangkannya Maryunani (2008) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kedekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif,

akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Berdasarkan definisi BUMDes menurut para ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDesa adalah lembaga usaha ekonomi Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dengan semangat gotongroyong dalam memperkuat perekonomian Desa dan membangun kedekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

BUMDes yang ada di kabupaten Flores Timur terkhususnya di Desa Pledo itu sendiri merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis program diantaranya tambak garam dan sewa jasa (tenda jadi). Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga kesejahteraan warga desa dengan pengembangan usaha ekonomi yang ada di desa Pledo itu sendiri dan juga dikelola oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya pendapat asli desa (PAD) yang mampu meningkatkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat yang di jelaskan dalam Perda Flores Timur No 15 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana BUMDes itu dikelola oleh pemerintah desa dan melibatkan masyarakat untuk menjalankan operasional yang menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya melalui musyawarah desa.

b. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 15 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pendirian BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

c. Dinamika Pembentukan BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Ramadana (dalam Kitabullah, dkk, 2021: 6) mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

Program BUMDes sudah berlangsung di Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2015 dengan adanya Perda Kabupaten Flores Timur nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Menurut Perda Kabupaten Flores Timur nomor 31 tahun 2015 pendirian BUMDes mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- 1) meningkatkan perekonomian Desa
- 2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) membuka lapangan kerja
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Adapun tahap-tahap tata cara pembentukan BUMDesa.

1. Sosialisasi BUMDes di masyarakat
2. Membentuk tim persiapan untuk membuat BUMDes
3. Rapat/Workshop untuk analisis potensi dan pemilihan perusahaan

4. Pemetaan potensi di masyarakat dan sosialisasi pilihan perusahaan
5. Persiapan AD/ART dan Raperdes
6. Asosiasi Draft AD/ART dan Raperdes
7. Persiapan pelaksanaan MUSDES
8. MUSDes untuk membuat BUMDes

Langkah pertama adalah berinteraksi dengan BUMDES di masyarakat. Sosialisasi ini diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat apa itu BUMDes dan filosofi BUMDes. Kelangkaan ini penting dalam upaya kami untuk terlibat dalam komunitas sejak awal.

Selanjutnya adalah pembentukan tim persiapan pendirian BUMDes. TPP BUMDes terdiri dari berbagai elemen masyarakat desa: Praangkat Desa, BPD, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Tugas TPP BUMDes adalah menginventarisasi dan memetakan potensi usaha, mengusulkan jenis usaha, dan menyusun AD/ART dan Raperdes untuk membuat BUMDes.

Tahap selanjutnya, TPP BUMDes akan melakukan inventarisasi potensi melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat. Daftarkan kemungkinan yang dikelola oleh BUMDes. Selain itu, apa yang dipilih untuk dieksekusi dipilih dari kemungkinan yang ada.

Anggaran dasar dan aturan prosedural kemudian dibuat berdasarkan formulir bisnis yang Anda pilih. Ada beberapa hal yang perlu diputuskan untuk dimasukkan dalam undang-undang, seperti nama BUMDes, tujuan, ruang

lingkup usaha, distribusi kinerja dan hal-hal penting lainnya. Esensi AD/ART merupakan landasan bagi Raperdes untuk membentuk BUMDES.

Raperdes dan AD/ART yang sudah disiapkan perlu disebarluaskan dalam forum yang lebih luas. Perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat harus diundang untuk memantau dan berkontribusi pada konten AD/ART, terutama masalah sensitif seperti distribusi prestasi.

Ketika semua draft masukan dari Raperdes dan AD/ART dipertimbangkan, dan masukan dan revisi dipertimbangkan. Oleh karena itu, Sekda akan segera merencanakan dan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk Musyawarah Desa (MUSDES) untuk pendirian BUMDes.

Puncak dari pembentukan BUMDes adalah MUSDes. Jika langkah awal dilakukan dengan benar, MUSDes dapat berjalan dengan lancar. BUMDes telah resmi berdiri dan beroperasi dengan pengesahan Peraturan Desa yang menetapkan BUMDes dan AD/ART BUMDes.

d. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam buku panduan BUMDesa yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13) prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa;

- a. Dengan bersinergi, seluruh komponen terkait BUMD harus mampu bersinergi baik untuk pembangunan maupun kelangsungan usaha.
- b. Partisipatif dan seluruh komponen terkait BUMDes harus secara sukarela atau diundang untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan bisnis BUMDes.
- c. Semua elemen yang terkait dengan kebebasan dan BUMD harus setara tanpa memandang kelas, suku, atau agama.
- d. Singkatnya, kegiatan transparan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus mudah dan terbuka diketahui semua sektor masyarakat.
- e. Bertanggung jawab dan semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Prinsip-prinsip ini, hendaknya menjadi pegangan bagi para pegiat dan pengurus BUMDes dalam menjalankan BUMDes. Sehingga tujuan BUMDesa sebagai usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan melainkan lebih pada meningkatkan manfaat pada kehidupan social ekonomi masyarakat desa bisa tercapai.

3. Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek

pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat Desa yang mengaturnya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut

- a. Rekognisi : Pengakuan terhadap hak asal usul Desa.
- b. Kebersamaan : Semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar kelembagaan ditingkat Desa dan unsure masyarakat Desa dalam pembangunan Desa.
- c. Subsidiaritas : penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat Desa.
- d. Keberagaman : Pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat Desa. Tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Kegotongroyongan : Kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa.
- f. Kekeluargaan : Kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

- g. Mujsyawarah : Proses pengambilan keputusan menyangkut masyarakat Desa melalui diskusi dengan pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi : Sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan Desa serta keluhurana, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.
- i. Kemandirian : Suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi : Turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesetaraan : Kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- l. Pemberdayaan : Upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas Desa.
- m. Keberlanjutan : Suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegritas dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) dijelaskan juga bahwa Desa telah diperkuat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain diperkuat kewenangnya, Desa juga

diberikan sumber pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Kedua, dana Desa dari APBN. Ketiga, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten atau kota paling sedikit 10%. Keempat, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota. Setiap Desa mendapatkan jatah minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Keenam, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Ketujuh, lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa selama satu tahun anggaran akan masuk ke dalam pos pendapatan asli Desa. Semakin besar pendapatan asli Desa yang diperoleh, maka diharapkan Desa bisa semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

F. Defenisi Konseptual

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kedekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Mariyunani, 2008).

BUMDes yang ada di desa Pledo merupakan instrument yang merupakan modal sosial untuk menjembatani upaya penguatan ekonomi di desa pledo itu sendiri, ataupun

mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pledo melakukan pengelolaan yang berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat sehingga mnecapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa Pledo.

G. Defenisi operasional

Defenisi operasional adalah proses perumusan atau pemberian arti (makna) pada variable yang diteliti untuk kepentingan akurasi, komunikasi dan replikasi agar memberikan pengalaman sama pada setiap orang mengenai variable yang diangkat dalam suatu penelitian (Nursalam, 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa ysng dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kedekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emnasipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self/-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes harus dilakukan secara professional dan mandiri. Dalam penelitian ini terdapat satu kategori yang diukur yaitu kategori pengelolaan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “karya

bersama” Desa Pledo, Kecamatan Wirihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

H. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian tentang Dinamika Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes “Karya Bersama” Desa Pledo Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Dinamika Pembentukan BUMDes “Karya Bersama”
2. Dinamika Pengelolaan BUMDes “Karya Bersama”

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis survei yang digunakan adalah survei deskriptif kualitatif. Ini adalah metode penelitian berbasis filosofi positif dan bisnis yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek ilmiah, yang merupakan alat penting, dan metode pengumpulan data adalah data yang diperoleh secara kualitatif. Data dilakukan dengan triangulasi (pengamatan gabungan, wawancara, dokumentasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian memahami makna, memahami keunikan, membangun fenomena, hipotesis Tujuannya untuk menemukan. Kriteria data penelitian kualitatif adalah data yang jelas. Data definitif adalah data yang benar-benar terjadi dan tidak hanya terlihat, tetapi juga data yang diucapkan, serta makna di balik apa yang dilihat dan diucapkan. (Sugishirono, 2017;9)

2. Unit Analisis

Unit analisis survei ini adalah pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Karya Bersama” di Desa Pledo, Kabupaten Flores Timur. Dalam penelitian ini, pencarian informasi dilakukan secara terarah. Targeting adalah metode penentuan jumlah pelapor dengan menyatakan secara jelas siapa pelapor dan informasi apa yang diperlukan setiap pelapor sebelum melakukan penyelidikan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah untuk memperoleh data yang jelas, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan penggunaan teknik dokumentasi.

a) Observasi

Pengamatan bersifat terbuka atau rahasia. Artinya, survei pengumpulan data secara publik menjelaskan kepada sumber data bahwa Anda sedang melakukan survei. Dengan cara ini, peneliti dapat mengetahui dari awal hingga akhir kegiatan penelitiannya. Namun demikian, bahkan peneliti tidak secara terbuka atau diam-diam berpartisipasi dalam pengamatan untuk menghindari data yang diminta masih bersifat rahasia. Jika dilakukan secara terbuka, tidak mungkin dilakukan observasi yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugishirono 2017: 108), dan penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian, mengumpulkan data, dan mengumpulkan data tersebut, saya akan berusaha

mendapatkannya. Gambaran umum tentang penelitian yang sebenarnya dilakukan oleh peneliti.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya ketika penyidik sedang melakukan penyelidikan pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diselidiki, tetapi juga ketika penyidik ingin mengetahui lebih banyak tentang kekhawatiran responden. Metode pengumpulan data ini adalah self-reported atau self-reported, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono 2017: 114). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis. Namun, juga menyesuaikan dengan situasi lapangan yang bukan hasil dari masalah penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencari data tentang sesuatu, atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, risalah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Ari-kun dan : 2005). Dokumentasi adalah pencarian data dalam suatu bidang berupa gambar, arsip, dan data tertulis lainnya. Peneliti perlu mengambil gambar selama proses penelitian untuk memberikan bukti nyata situasi lapangan terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Arsip dan data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari observasi atau wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Artinya data yang digali dari dokumen tersebut berupa jawaban atau uraian, bukan angka. Teknik analisis kualitatif menangkap, mengumpulkan, atau menafsirkan data, tetapi ditafsirkan berdasarkan sifat data, berdasarkan fakta yang ada, dan atas dasar fakta yang ada, menghasilkan hasil yang signifikan melalui pemikiran kritis. Pendekatan interpretatif dalam ilmu-ilmu sosial dimulai dengan pemahaman fakta atau data yang dibangun melalui pemahaman intelektual.

Tahapan yang berlangsung dalam analisis data ini adalah:

- a) Reduksi data (pengumpulan data) Proses (secara kasar) memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dalam catatan lapangan (field note).
- b) Tampilan data (data display) Kompilasi organisasi intelijen yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dari penelitian
- c) Gambar akhir Saat mengumpulkan data, apa yang dimaksud peneliti dengan aturan grafik, pola pertanyaan, kemungkinan konfigurasi, arah sebab-akibat, dan proposisi untuk membantu menarik kesimpulan? Anda perlu mulai memahami (Lexi J Moleong, 2001). : 178-179).